



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

PUTUSAN

NOMOR : 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/26.07/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh :

Nama	: Sumitro, SH. MH
Tempat, Tanggal Lahir	:
Kewarganegaraan	:
Pekerjaan	:
Alamat	:



Melalui kuasa hukumnya yang bernama Riswan, SH dan Sumardi, S. Sy kesemuanya adalah Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LBH-PARIMO yang beralamat di jalan Alaudin Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi berdasarkan surat kuasa khusus nomor 08 / LBH-Parimo/III/2024.

Melaporkan,

Ketua PPK Kecamatan Tomini dan/atau Penyelenggara Pemilu untuk terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Telah Mendengar Laporan Pelapor;

Mendengar Jawaban Terlapor;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

Dugaan Pelaporan yang kami temukan di dalam penulisan C1 Salinan yang di bagikan kepada para saksi yang ada di TPS, setelah kami lakukan pemeriksaan dan imputan melalui C1 Salinan, yang kami temukan, adanya dugaan perbedaan dan selisih yang terlalu jauh, sehingga adanya dugaan pengelembungan suara partai politik antara penggunaan surat suara yang sah, dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada saat itu maka kami menduga yakni :



- a. Bahwa TPS 01 Desa Tomini Kecamatan Tomini di dalam C1 Salinan yang di bagikan kepada saksi, partai PBB kosong namun dalam D Hasil perhitungan kecamatan menjadi 21, sehingga terjadi dugaan pengelembungan suara oleh pihak penyelenggara Kecamatan tomini.
- b. Bahwa TPS 01 Desa Ambesia selatan Kecamatan Tomini di dalam C1 Salinan yang di bagikan kepada saksi, partai Golkar 38, namun dalam D Hasil perhitungan kecamatan menjadi 39 sehingga terjadi dugaan pengelembungan suara oleh pihak penyelenggara kecamatan tomini.
- c. Bahwa TPS 03 Desa Ogotunubu Kecamatan Tomini di dalam C1 Salinan yang di bagikan kepada saksi, partai Nasdem 14, namun dalam D Hasil perhitungan kecamatan menjadi 15 sehingga terjadi dugaan pengelembungan suara oleh pihak penyelenggara kecamatan tomini.
- d. Bahwa TPS 01 Desa Ta'aniuge Kecamatan Tomini di dalam C1 Salinan yang di bagikan kepada saksi partai Golkar 12, namun dalam D Hasil perhitungan kecamatan menjadi 14 sehingga terjadi dugaan pengelembungan suara oleh pihak penyelenggara kecamatan tomini.

Berdasarkan uraian di atas diduga kuat adanya pengelembungan suara partai politik, yakni ketidakcocokan antara angka yang berada di dalam C1 salinan TPS dan D salinan perhitungan keamanan.

Demikian laporan ini kami sampaikan, kiranya pihak bawaslu kabupaten Parigi Moutong dapat menerima laporan kami, sebagai bentuk pengawasan pemilu yang jujur di kabupaten Parigi Moutong. Bersama ini kami lampirkan seluruh alat bukti foto copy C1 Salinan dan foto copi identitas pelapor.

Besar harapan kami kiranya laporan ini dapat di tindak lanjuti atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR



No	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1.	P-1	Dokumen C. Hasil Salinan
2.	P-2	D Hasil Salinan Kecamatan Tomini
3.	P-3	Hasil Impuan Internal Partai Hanura

3. KETERANGAN SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN PELAPOR

Pelapor dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 22 Maret 2024 tidak menghadirkan saksi atau ahli.

4. JAWABAN TERLAPOR

Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 21 Maret 2024 telah menyampaikan dan membacakan Jawaban atas Laporan Pelapor. Adapun uraian Jawaban Terlapor adalah sebagai berikut:

Atas Laporan PELAPOR, maka TERLAPOR dengan ini mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Maret 2024 yang disampaikan dan dibacakan pada sidang pemeriksaan tertanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut :

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN LAPORAN PELAPOR

1. Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, bahwa berkaitan dengan pelanggaran administrasi pada tahapan rekapitulasi Pemilu diselesaikan dengan administrasi cepat, sebagaimana ketentuan pada Pasal 41 ayat (1) yang berbunyi Objek Pelanggaran Administratif Pemilu yang dapat diselesaikan melalui pemeriksaan acara cepat terdiri atas: a. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terhadap ketentuan pelaksanaan kampanye Pemilu; b. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Peserta Pemilu; dan c. dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara luar negeri;
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 42 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 yang menyatakan sebagai berikut:
 - (1). Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota atau Panwaslu LN pada hari yang sama saat terjadinya Pelanggaran Pemilu.
 - (2). Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu melalui pemeriksaan acara cepat mengesampingkan ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 35.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, bahwa rekapitulasi tingkat kecamatan terjadwal pada tanggal 15 Februari sampai dengan 2 Maret 2024.
4. Berdasarkan uraian di atas maka laporan Pelapor tersebut **Patut Dikesampingkan** dikarenakan telah lewat waktu penyelesaian, yaitu diselesaikan pada saat terjadinya pelanggaran Pemilu.



II. KEDUDUKAN HUKUM TERLAPOR

Kedudukan hukum Terlapor di dalam pasal 460 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menyatakan bahwa :

“Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa PPK Kecamatan Tomini sebagai penyelenggara Pemilu memiliki *legal standing*.

III. JAWABAN TERLAPOR ATAS LAPORAN PELAPOR

Peristiwa yang dilaporkan:

1. Peristiwa : - Dugaan Tindak Pidana Pemilu Pengelembungan Suara Partai Politik

- Uraian Peristiwa :

- a. Bahwa TPS 01 Desa Tomini Kecamatan Tomini di dalam C1 Salinan yang di bagikan kepada saksi, partai PBB kosong namun dalam D Hasil perhitungan kecamatan menjadi 21, sehingga terjadi dugaan pengelembungan suara oleh pihak penyelenggara Kecamatan Tomini.
- b. Bahwa TPS 01 Desa Ambesia Selatan Kecamatan Tomini di dalam C1 Salinan yang di bagikan kepada saksi, partai Golkar 38, namun dalam D Hasil perhitungan kecamatan menjadi 39 sehingga terjadi dugaan pengelembungan suara oleh pihak penyelenggara Kecamatan Tomini.
- c. Bahwa TPS 04 Desa Ogotumubu Kecamatan Tomini di dalam C1 Salinan yang di bagikan kepada saksi, partai Nasdem 14, namun dalam D Hasil perhitungan kecamatan menjadi 15 sehingga terjadi dugaan pengelembungan suara oleh pihak penyelenggara Kecamatan Tomini.
- d. Bahwa TPS 01 Desa Ta'aniuge Kecamatan Tomini di dalam C1 Salinan yang di bagikan kepada saksi, partai Golkar 12, namun dalam D Hasil



perhitungan kecamatan menjadi 14 sehingga terjadi dugaan pengelambungan suara oleh pihak penyelenggara Kecamatan Tomini.

2. Tempat Kejadian : Kecamatan Tomini
3. Hari dan Tanggal Kejadian : 14 Februari 2024
4. Hari dan Tanggal diketahui : 04 Maret 2024

Maka dengan ini terlapor mengajukan jawaban sebagai berikut:

a. TPS 01 Desa Tomini Kecamatan Tomini;

Bahwa pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di Tingkat Kecamatan, Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh PPS Desa Tomini, Ketua PPS Desa Tomini setelah selesai membacakan Model C. Hasil DPRD Kab/Kota, menyampaikan bahwa terdapat kekeliruan penulisan pada Model C. Salinan terhadap perolehan suara sah partai dan calon partai PBB yang seharusnya terisi sejumlah 21 suara sah partai dan calon, namun oleh KPPS tidak terisi atau kosong. Setelah menyandingkan dengan C. Hasil Bahwa benar di C. Hasil terdapat 21 suara sah partai dan calon dari partai PBB. Atas rekomendasi/saran perbaikan dari Panwaslu Kecamatan Tomini yang disepakati dan disaksikan semua saksi Partai Politik yang hadir PPK Kecamatan Tomini melakukan Renvoi pada Model C. Salinan DPRD Kabupaten/Kota partai PBB dengan mengacu kepada C. Hasil dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan sebagai berikut:

PARTAI BULAN BINTANG

- a. Suara Partai= 2
- b. Calonurut 1= 6
- c. Calonurut 2= 0
- d. Calonurut 3= 0
- e. Calonurut 4= 0
- f. Calonurut 5= 8
- g. Calonurut 6= 0
- h. Calonurut 7= 5

- i. Calonurut 8= 0
 - j. Calonurut 9= 0
 - k. Jumlah Suara Sah Partai dan Calon = 21
- (Bukti T-1)

b. TPS 01 Desa Ambesia Selatan

Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di Tingkat Kecamatan, Jum'at tanggal 23 Februari 2024 oleh PPS Desa Ambesia Selatan, saat membacakan Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota dan pencocokan data antara C.salinan dan C.Hasil pada sirekap web.kpu yang ditampilkan menggunakan layar infocus oleh PPK terdapat selisih hasil perolehan suara sah calonurut 2 (Erfina Enor, S.Sos) Partai Golkar. Pada C.Hasil tertulis 14 sedangkan pada C.salinan tertulis 13. Atas rekomendasi/saran perbaikan dari Panwaslu Kecamatan Tomini yang disepakati dan disaksikan semua saksi Partai Politik yang hadir PPK Kecamatan Tomini melakukan Renvoi pada Model C.Salinan DPRD Kabupaten/Kota partai Golkar calonurut 2 (Erfina Enor, S.Sos) dari 13 menjadi 14 dan jumlah suara sah partai politik dan calon dari 38 menjadi 39 dengan mengacu kepada C.Hasil dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan. (Bukti T-2)

c. TPS 04 Desa Ogotumubu

Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di Tingkat Kecamatan, Kamis tanggal 22 Februari 2024 oleh PPS Desa Ogotumubu, saat membacakan Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota dan pencocokan data antara C.salinan dan C.Hasil pada sirekap web.kpu yang ditampilkan menggunakan layar infocus oleh PPK terdapat kesalahan penulisan Jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon pada Partai Nasdem. Setelah mendapat saran dari Panwaslu Kecamatan dan disepakati semua saksi Partai Politik yang hadir untuk menghitung Kembali perolehan suara sah



partai politik dan calon dari partai Nasdem pada rincian perolehan suara sah pada C.Hasil yang mana sebelumnya oleh KPPS tertulis 14, setelah dilakukan penghitungan ulang jumlah yang sebenarnya 15. Kemudian dilakukan Renvoi pada model C.Salinan dan C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota pada partai Nasdem pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon dari 14 menjadi 15 dengan mengacu kepada C.Hasil dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.

(Bukti T-3)

d. **TPS 01 Desa Ta'aniuge**

Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum di Tingkat Kecamatan, Minggu, tanggal 18 Februari 2024 oleh PPS Desa Ta'aniuge. Saat membacakan Model C.Hasil DPRD Kabupaten/Kota dan pencocokan data antara C.salinan dan C.Hasil pada sirekap web.kpu yang ditampilkan menggunakan layar infocus oleh PPK terdapat kesalahan penulisan Jumlah perolehan suara sah calon nomor urut 9 atas nama **ZAHARA** Partai Golkar. Pada rincian perolehan suara sah pada Model C.Hasil nomor urut 9 (**ZAHARA**) tertulis 2 suara sah namun pada kolom jumlah tertulis Nihil, sehingga dilakukan renvoi atas saran perbaikan dari Panwaslu Kecamatan dan disepakati semua saksi Partai Politik yang hadir untuk menuliskan jumlah yang sebenarnya dari Nihil menjadi 2 sesuai rincian pada C.Hasil dan memperbaiki jumlah suara sah partai politik dan calon dari 12 menjadi 14 dengan mengacu kepada C.Hasil dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.

(Bukti T-4)

- Semua pembetulan pada selisih antara Model C.Salinan dan Model C.Hasil yang terjadi di beberapa TPS pada saat Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ditingkat kecamatan telah terselesaikan atas saran perbaikan Panwaslu kecamatan dan disepakati semua saksi Partai Politik yang hadir, dengan



tetap mengacu kepada Model C.Hasil demi menjaga kemurnian data dari TPS, dan Perbaikan dilakukan berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum :

Pasal 16

(1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:

- a. C.HASIL-PPWP;
- b. C.HASIL-DPR;
- c. C.HASIL-DPD;
- d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C. HASIL-DPRPT, C.HASILDPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan
- e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan.

- PPK telah Mencatat semua pembetulan terhadap data yang selisih diformulir D.Kejadian Khusus sebagaimana terlampir.
- Selama pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ditingkat kecamatan dimulai sejak tanggal 18 Februari 2024 s.d 25 Februari 2024 tidak ada satupun saksi dari partai politik yang membawa Model C.Salinan yang diterima saksi saat di TPS sehingga saat terjadi Renvoi, C.Salinan yang ada di tangan saksi tidak dapat di lakukan pembetulan.
- Sejak awal dimulainya Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ditingkat kecamatan sampai dengan ditetapkannya Model D.Hasil Kecamatan tidak terdapat keberatan dari Panwaslu Kecamatan maupun dari saksi partai politik yang hadir terhadap hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan.

Maka dengan ini Terlapor menyatakan apa yang di sampaikan oleh perlapor



terkait "dugaan penggelembungan suara partai politik pada Rekapitulasi Tingkat Kecamatan" **tidak benar.**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. **Menolak laporan Pelapor untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum;**
3. **Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau apabila Yang Mulia majelis pemeriksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).**



Demikianlah jawaban Terlapor, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

NO.	KODE BUKTI	JENIS BUKTI
1.	T-1	1. Model C.Salinan TPS 1 Desa Tomini 2. Model C. Hasil TPS 1 Desa Tomini 3. D.Kejadian Khusus TPS 1 Desa Tomini 4. Model D.Hasil Kecamatan Desa Tomini
2.	T-2	1. Model C.Salinan TPS 1 Desa Ambesia Selatan 2. Model C. Hasil TPS 1 Desa Ambesia Selatan 3. D.Kejadian Khusus TPS 1 Desa Ambesia Selatan 4. Model D.Hasil Kecamatan TPS 1 Desa Ambesia Selatan
3.	T-3	1. Model C.Salinan TPS 4 Desa Ogotumubu 2. Model C. Hasil TPS 4 Desa Ogotumubu 3. D.Kejadian Khusus TPS 4 Desa Ogotumubu 4. Model D.Hasil Kecamatan TPS 4 Desa Ogotumubu

4.	T-4	1. Model C.Salinan TPS 1 Desa Ta'aniuge 2. Model C. Hasil TPS 1 Desa Ta'aniuge 3. D.Kejadian Khusus TPS 1 Desa Ta'aniuge 4. Model D.Hasil Kecamatan Desa Ta'aniuge
----	-----	---

6. KETERANGAN SAKSI/AHLI YANG DIAJUKAN OLEH TERLAPOR

Bahwa Terlapor dalam sidang pemeriksaan pada Tanggal 22 Maret 2024 menghadirkan 1 (Satu) orang saksi dan tidak menghadirkan ahli. Satu orang saksi yang dihadirkan telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

6.1 Keterangan Saksi Ahlun Nazar

- Bahwa adanya laporan dari Pelapor tentang dugaan penggelembungan suara di Wilayah Kecamatan Tomini, terkait dugaan yang terjadi di TPS 01 Desa Tomini yakni perloehan suara yang tercantum pada formulir Model C Salinan berbeda dengan yang tercantum dalam formulir model C Hasil;
- Bahwa pada saat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Tomini, terjadi Pembetulan pada fromulir Model C Salinan yang ada ditangan Panwaslu Kecamatan, PPS dan PPK Kecamatan Tomini,
- Bahwa pada hari pertama saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Tomini Tanggal 18 Februari 2024 ada beberapa saksi yang membawa formulir Model C Salinan, namun pada hari Kedua hingga Akhir Rekapitulasi, semua saksi tidak membawa formulir Model C Salinan;
- Bahwa terjadinya kesalahan diketahui pada saat Rapat Pleno di tingkat Kecamatan;
- Bahwa setelah selesai dilakukan pembetulan, saksi Terlapor mengkonfirmasi kepada Saksi Partai Politik, namun para Saksi yang hadir tidak membawa formulir Model C Salinan, sehingga PPK Kecamatan Tomini tidak dapat melakukan renvoi terhadap formulir Model C Salinan yang dipegang oleh saksi Partai Politik;
- Bahwa yang menyampaikan hasil penghitungan pada saat Pleno



Rekapitulasi adalah PPS, kemudian PPK Kecamatan Tomini sandingkan dengan formulir Model C Hasil, baik yang berasal dari TPS juga formulir Model C Hasil dari Sirekap;

- Bahwa formulir Model C Salinan telah diumumkan kepada Masyarakat;
- Bahwa proses pembetulan dilakukan atas Saran Perbaikan dari Panwaslu Kecamatan Tomini, karena mereka memiliki data sandingan. Kemudian atas saran perbaikan tersebut para saksi yang hadir saat rapat pleno juga menyetujui atas perbaikan yang dilakukan ;
- Bahwa dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Tomini, tidak ada Saksi Partai Politik yang mengajukan keberatan atas perbaikan atau renvoi pada formulir Model C Salinan maupun formulir Model C Hasil;
- Bahwa formulir Model C Salinan diserahkan oleh KPPS kepada Saksi Partai Politik yang hadir di TPS;
- Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Saksi dari Partai Hanura Hadir, namun tidak menghadiri perhitungan suara di tingkat TPS;
- Bahwa mekanisme renvoi diatur dalam PKPU 5 tahun 2024 tentang Penghitungan dan Rekapitulasi di tingkat Kecamatan, usulan renvoi boleh berasal dari Panwaslu Kecamatan atau Saksi Partai Politik;
- Bahwa dasar pembetulan atau renvoi itu setelah dilakukan pencocokan antara formulir Model C Hasil dan formulir Model C Salinan;
- Bahwa metode renvoi, berdasarkan penyampaian dalam bimbingan teknis, dilakukan dengan cara pencoretan dua kalil kemudian di paraf, namun jika angkanya terlalu besar bisa dilakukan penghapusan pada angka yang keliru ;
- Bahwa formulir hasil rekapitulasi pesrolehan suara yang disampaikan ke KPU Parigi Moutong adalah D Hasil dari Pleno di tingkat Kecamatan;
- Bahwa setelah rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan, D Hasil juga di umumkan di Sekretariat PPK Kecamatan Tomini;
- Bahwa setiap ada renvoi, PPK Kecamatan Tomini menuangkan dalam catatan Kejadian Khusus;
- Bahwa saksi Terlapor melakukan monitoring pada saat pemungutan dan



penghitungan suara di TPS, namun tidak sampai selesai proses penghitungan, dan hanya melakukan monitoring pada saat proses pemungutan suara. Adapun perbedaan perolehan suara diketahui terjadi pada C Salinan nanti saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan;

- Bahwa Saksi telah mengirimkan undangan rapat pleno kepada Partai Politik serta dalam undangan memuat agar saksi membawa formulir Model C Salinan ;
- Bahwa setiap melakukan renvoy pada formulir Model C Salinan ada paraf dari PPK, sehingga formulir Model C Salinan yang belum direnvoi tidak terdapat paraf hasil perbaikan;
- Bahwa dari seluruh perbaikan atau renvoi sesuai yang dilakukan, tidak ada Partai Politik yang menyampaikan keberatan atas hasil perbaikan pada saat Rapat Pleno di tingkat Kecamatan Tomini;
- Bahwa dalam D Hasil dan D Salinan semua Saksi yang hadir pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi bertanda tangan pada dokumen D Hasil;



7. KESIMPULAN

Bahwa pelapor tidak menyampaikan kesimpulan secara tertulis hingga batas waktu yang disepakati yakni pada Tanggal 25 Maret 2024. Bahwa Terlapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sekretaris Pemeriksa dan dibacakan pada sidang pemeriksaan pada Tanggal 25 Maret 2024 tanpa dihadiri oleh Pelapor. Kesimpulan Terlapor telah disampaikan meskipun tidak diuraikan dalam Putusan ini, namun telah diketahui, dibaca serta dipertimbangkan untuk memberikan keyakinan Majelis Pemeriksa.

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

8.1 Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, yang didasarkan pada Alat Bukti yang diajukan oleh Pelapor maupun Terlapor diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

8.1.1 Bahwa terlapor telah melaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ditingkat Kecamatan Tomini pada Tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 25 Februari 2024 ;

- 8.1.2** Bahwa pada saat pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ditingkat Kecamatan Tomini, hanya hari pertama yaitu pada Tanggal 18 Februari 2024 ada beberapa orang saksi yang membawa formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, namun pada hari Kedua hingga Akhir Rekapitulasi, semua saksi tidak membawa formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA. Sehingga pada saat dilakukan pembetulan, formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA yang dimiliki saksi tidak berubah;
- 8.1.3** Bahwa selama dilaksanakan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ditingkat Kecamatan Tomini, tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik;
- 8.1.4** Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ditingkat Kecamatan Tomini, pada TPS 01 Desa Tomini, terdapat kekeliruan penulisan pada formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA terhadap jumlah perolehan suara sah Partai Politik dan Calon Partai PBB adalah 0. Atas Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Tomini yang disaksikan dan disepakati semua saksi Partai Politik yang hadir, PPK Kecamatan Tomini melakukan pembetulan, dengan merujuk atau mencocokkan dengan formulir Model C.HASIL -DPRD KAB/KOTA. Sehingga jumlah suara sah Partai Politik dan Calon Partai PBB adalah 21. Sehingga perolehan suara Partai Politik yang dituangkan kedalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO telah sesuai dan tidak terdapat perbedaan;
- 8.1.5** Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ditingkat



Kecamatan Tomini, pada TPS 01 Desa Ambesia Selatan, terdapat kekeliruan penulisan pada formulir C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA terhadap jumlah perolehan suara sah calon Nomor Urut 02 pada Partai Golkar adalah 13, sehingga jumlah perolehan suara sah Partai Politik Golkar dan calon adalah 38. PPK Kecamatan Tomini melakukan pembetulan, dengan merujuk atau mencocokkan dengan formulir Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA, yang disaksikan dan disepakati dan oleh saksi Partai Politik yang hadir, sehingga jumlah suara sah calon Nomor Urut 02 pada Partai Golkar adalah 14, dan jumlah perolehan suara sah Partai Politik Golkar dan calon adalah 39. Perolehan suara Partai Politik telah sesuai formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO tidak terdapat perbedaan;

8.1.6 Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ditingkat Kecamatan Tomini, pada TPS 04 Desa Ogotumubu, terdapat kekeliruan penulisan pada formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA terhadap jumlah perolehan suara sah Partai Politik NasDem adalah 14. Atas Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Tomini, yang disaksikan dan disepakati oleh saksi Partai Politik yang hadir, PPK Kecamatan Tomini melakukan pembetulan, dengan merujuk atau mencocokkan dengan formulir Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA. Sehingga jumlah suara sah Partai Politik NasDem adalah 15. Perolehan suara sah Partai Politik telah sesuai dengan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO tidak terdapat perbedaan;

8.1.7 Bahwa dalam pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ditingkat Kecamatan Tomini, pada TPS 01 Desa Ta'aniuge, terdapat kekeliruan penulisan pada formulir C.HASIL -DPRD KAB/KOTA dan formulir C.HASIL SALINAN -DPRD KAB/KOTA terhadap jumlah perolehan suara sah calon Nomor Urut 09 pada Partai Golkar adalah



0, sehingga jumlah perolehan suara sah Partai Politik Golkar dan calon adalah 12. Atas Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Tomini, yang disaksikan dan disepakati oleh saksi Partai Politik yang hadir, PPK Kecamatan Tomini melakukan pembetulan, dengan merujuk atau mencocokkan dengan formulir Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA sehingga jumlah suara sah calon Nomor Urut 09 pada Partai Golkar adalah 2, dan jumlah perolehan suara sah Partai Politik Golkar dan calon adalah 14. Perolehan suara Partai Politik telah sesuai antara formulir C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dan formulir C.HASIL -DPRD KAB/KOTA, dan perolehan suara Partai Politik yang dituangkan kedalam formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO tidak terdapat perbedaan;

8.1.8 Bahwa terhadap perbedaan jumlah perolehan suara Partai Politik dalam formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA pada TPS 01 Desa Tomini, TPS 01 Desa Ambesia Selatan, TPS 04 Desa Ogotomubu, dan TPS 01 Desa Ta'aniuge telah dilakukan Pembetulan dengan pencatatan di formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA dengan membubuhkan paraf dan dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Kecamatan Tomini;

8.1.9 Bahwa pembetulan pada formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA terhadap kekeliruan penulisan perolehan suara Partai Politik dilakukan dengan merujuk atu pada formulir Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA;

8.1.10 Bahwa, terhadap kekeliruan dalam penulisan jumlah perolehan suara Partai Politik pada formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan perolehan suara ditingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS, sehingga pada saat pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ditingkat Kecamatan Tomini, dilakukan pembetulan dengan merujuk dan



mencocokkan pada formulir Model C.HASIL-DPRD KAB/KOTA.

8.1.11 Bahwa dalam melakukan pembetulan terhadap kekeliruan penulisan jumlah perolehan suara Partai Politik, telah dituangkan kedalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU yang ditanda tangani oleh Ketua PPK Kecamatan Tomini;

8.1.12 Bahwa Terlapor telah menyampaikan undangan secara tertulis kepada saksi Partai Politik untuk hadir dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Kecamatan Tomini;

8.1.13 Bahwa terlapor telah menyampaikan kepada saksi Partai Politik agar membawa formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA baik secara lisan maupun tertulis dalam undangan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Kecamatan, dengan tujuan jika terdapat renvoy, maka formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA milik saksi Partai Politik dapat dirubah;

8.1.14 Bahwa saksi Partai Politik yang hadir dalam pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum tingkat Kecamatan, tidak membawa formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, sehingga dengan adanya renvoy terhadap perbedaan perolehan suara, pada formulir Model C.HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA, milik saksi tidak dirubah;

8.1.15 Bahwa seluruh saksi Partai Politik telah menandatangani formulir Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO.

8.2 Penilaian Dan Pendapat Majelis Pemeriksa

8.2.1 Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya.



8.2.2 Menimbang bahwa terkait eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai Laporan Pelapor tidak dalam tenggang waktu yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Majelis menilai materi eksepsi tersebut merupakan aspek Formil yang telah dinilai dari kajian awal, dimana Tenggang waktu Laporan *a quo* telah memenuhi syarat.

8.2.3 Menimbang bahwa terkait dengan Laporan, Kewenangan Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong, Kedudukan Pelapor dan Terlapor serta Tenggang Waktu Laporan telah dinilai melalui kajian awal sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Dengan demikian, menurut majelis pemeriksa Eksepsi Terlapor tidak perlu lagi dipertimbangkan.

8.2.4 Menimbang bahwa berdasrkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang Menyebutkan "*Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*";

8.2.5 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 102 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), menyatakan: "*Bawaslu*



Kabupaten/Kota bertugas: memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”.

8.2.6 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyatakan “*Bawaslu Kabupaten/Kota Berwenang “menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu”;*

8.2.7 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, menyatakan: “Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;

8.2.8 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu), menyatakan: “*Bawaslu, Bawaslu*



Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”.

8.2.9 Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum menyatakan: *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota memutus Temuan atau Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah Temuan atau Laporan diregistrasi”*

8.2.10 Menimbang bahwa yang menjadi dalil dari Laporan Pelapor adalah perbuatan Terlapor yang pada pokoknya mengenai kesalahan prosedur dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Tomini.

8.2.11 Menimbang bahwa Laporan Pelapor terkait dengan Pelanggaran Administratif Pemilu sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong berwenang memeriksa dan memutus Laporan Pelapor.

8.2.12 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan *“Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu berpedoman pada prinsip:*

- a. mandiri;*
- b. jujur;*
- c. adil;*
- d. berkepastian hukum;*
- e. tertib;*
- f. terbuka;*
- g. proporsionalitas;*
- h. profesionalitas;*
- i. akuntabel;*



- j. efektif;
- k. efisien; dan
- l. aksesibel”.

8.2.13 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, *“Tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilu meliputi: b. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara”*.

8.2.14 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, *“Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:*

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. penyelesaian keberatan”

8.2.15 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, menyatakan: *“Saksi dan Panwaslu Kecamatan dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan kepada PPK, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*.

8.2.16 Menimbang bahwa adanya selisih yang didalilkan oleh Pelapor, tidak terdapat pengajuan keberatan pada saat pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tingkat Kecamatan Tomini.





8.2.17 Menimbang bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum menyebutkan *“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:*

- a. C.HASIL-PPWP;
- b. C.HASIL-DPR;
- c. C.HASIL-DPD;
- d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASILDPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASILDPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan
- e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan”.

8.2.18 Menimbang bahwa setelah mencermati dalil laporan Pelapor jawaban Terlapor keterangan saksi serta bukti-bukti terhadap hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan Tomini pada TPS 1 Desa Tomini, TPS 01 Desa Ambesia Selatan, TPS 04 Desa Ogotumubu, TPS 01 Desa Ta'aniuge telah sesuai dengan Tata Cara, Prosedur, atau Mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum ditingkat Kecamatan.

8.2.19 Menimbang bahwa terhadap adanya selisih atau perbedaan jumlah perolehan suara sah calon dan suara sah Partai Politik pada TPS 1 Desa Tomini, TPS 01 Desa Ambesia Selatan, TPS 04 Desa Ogotumubu, dan TPS 01 Desa Ta'aniuge telah dilakukan pembetulan, sehingga Majelis berpendapat upaya perbaikan tersebut dipandang telah sesuai tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;

8.2.20 Menimbang bahwa Menimbang bahwa terhadap adanya selisih atau perbedaan jumlah perolehan suara sah calon dan suara sah Partai Politik PBB pada TPS 01 Desa Tomini, Partai Politik Golkar pada TPS 01 Desa Ambesia Selatan, dan TPS 01 Desa Ta'aniuge serta Partai Politik Nasdem TPS 04 Desa Ambesia Selatan, telah dilakukan pembetulan berdasarkan C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, sehingga masing-masing Partai Politik tidak mengajukan keberatan, dan telah bertanda tangan pada formulir Model Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO. Olehnya Majelis berpendapat, upaya perbaikan tersebut dipandang telah dilakukan sesuai tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu;



8.2.21 Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah memeriksa dan mempertimbangkan seluruh bukti dalam fakta persidangan. Terhadap fakta yang tidak relevan dikesampingkan untuk dipertimbangkan menurut hukum.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong berwenang memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Pelapor;
2. Perbuatan Terlapor tidak terbukti melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN :

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada Pleno Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong oleh 1). Muhammad Rizal, sebagai Ketua, 2). Fatmawati, 3). Herman Saputra, 4). Jayadin, dan 5). Muhamad Ja'far masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.



Bawaslu Kabupaten Parigi Moutong

Ketua ttd

ttd

Muhammad Rizal

Anggota

ttd

Fatmawati

Anggota

ttd

Jayadin

Anggota

ttd

Herman Saputra

Anggota ttd

ttd

Muhamad Ja'far

Sekretaris Pemeriksa,

Ttd

Nuranita

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

27 Maret 2024

Sekretaris Pemeriksa

(Nuranita, S.A.P)

NIP. 198211302007012007